



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN GUCIALIT
Jalan P. Sudirman 124 Telp. 0334 887659
GUCIALIT 67353

KEPUTUSAN CAMAT GUCIALIT
NOMOR : 188.4/07/427.93/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT GUCIALIT,

Menimbang

- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang pembentukan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- 17 Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188 45/427 12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188 45/112/427 12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU. Mempunyai tugas.
- a. Memberikan Layanan Informasi Publik Kepada Masyarakat Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
 - c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan
 - d. Membuat mengumpulkan serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh public
 - f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public serta dokumentasi
- KETIGA Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA. Pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Gucialit
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gucialit
Pada tanggal : Januari 2024



